


HUKUM PIDANA



- Hukum Pidana dapat dibagi sebagai berikut:
- 1) Hukum Pidana Objektif (*ius Punale*), yang dapat dibagi ke dalam:
 - Hukum Pidana Materiil
 - Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana).
- 2) Hukum Pidana Subjektif (*ius Puniendi*).
- 3) Hukum Pidana Umum.
- 4) Hukum Pidana Khusus, yang dapat dibagi lagi ke dalam:
 - Hukum Pidana Militer.
 - Hukum Pidana Pajak (Fiskal).



- **Apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Objektif (*Ius Punale*)**
- Hukum Pidana Objektif (*Ius Punale*) ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana- diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.



- Hukum Pidana Objektif dibagi dalam Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil:
- Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan:
 - (1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.
 - (2) Siapa yang dapat dihukum.
 - (3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang.



- **Apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Materiil**
- Singkatnya Hukuman Pidana Materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.
- Jadi Hukuman Pidana Materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.



- Hukum Pidana Materiil membedakan adanya:
- (a) Hukum Pidana Umum.
- (b) Hukum Pidana Khusus, misalnya Hukum Pidana Pajak (seorang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya tidak terdapat dalam Hukum Pidana Umum, akan tetapi diatur tersendiri dalam Undang-undang (Pidana Pajak)).



- **Apakah Hukum Pidana Formil itu dan bagaimana hubungan antara Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil?**
- Hukum Pidana Formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil).



- Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.



- **Di mana Hukum Acara Pidana terkumpul/diatur**
- Hukum Acara Pidana terkumpul/diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui disingkat dahulu RIB (*Herziene Inlandsche Reglement* — HIR) sekarang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981.



- **Apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)?**
- Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*), ialah hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Objektif.
- Pada hakikatnya Hukum Pidana Objektif itu membatasi hak Negara untuk menghukum. Hukum Pidana Subjektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari Hukum Pidana Objektif terlebih dahulu.



- Dalam hubungan ini tersimpul kekuasaan untuk dipergunakan oleh Negara, yang berarti, bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana (perbuatan melanggar hukum = delik).
- **Apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Umum?**
- Hukum Pidana Umum ialah Hukum Pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.

